



LEMBARAN DAERAH
PROPINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 19 TAHUN 2001 SERI B NOMOR 3

**PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2001**

TENTANG

**RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah maka untuk menyelenggarakan otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab perlu didukung penyediaan dana baik yang berasal dari sumber PAD, dana perimbangan, pinjaman Daerah maupun lain-lain pendapatan daerah dari penerimaan yang sah ;
- b. bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Daerah, maka sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Jo Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, maka Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk memungut Retribusi ;
- c. bahwa Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1995 dimaksud sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi dewasa ini ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b, c di atas, serta dalam rangka memberikan jaminan keselamatan serta teknis, melestarikan lingkungan hidup dan memberikan pelayanan umum maka perlu menetapkan kembali Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonomi Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106) ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) ;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;

6. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3658) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagai urusan Pemerintah dalam Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
14. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Tahun 1986 Nomor 60, Seri C Nomor 1) ;
15. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Propinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Kalimantan Barat.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KALIMANTAN BARAT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN BARAT TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Propinsi Kalimantan Barat ;

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat;
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat ;
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Kalimantan Barat ;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Propinsi Kalimantan Barat ;
6. Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi adalah Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Propinsi Kalimantan Barat ;
7. Kas Daerah adalah Kas Propinsi Kalimantan Barat ;
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, Perseroan komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan yayasan, Organisasi massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya ;
9. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
10. Jasa Pengujian dan atau jasa administrasi pengujian Kendaraan Bermotor adalah usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan sebagai akibat pelaksanaan pengujian Kendaraan Bermotor, jasa pengujian dan/atau jasa administrasi pengujian kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud diatas termasuk jenis Retribusi pengujian Kendaraan Bermotor ;
11. Pengujian Kendaraan Bermotor yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini adalah Pengujian berkala Kendaraan Bermotor ;
12. Pengujian berkala Kendaraan Bermotor adalah pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap Kendaraan Bermotor, Kereta gandengan, Kereta tempelan dan Kendaraan khusus yang telah habis masa ujinya ;
13. Uji awal adalah uji berkala pertama kali bagi Kendaraan wajib uji yang baru atau Kendaraan wajib uji yang belum pernah diuji sama sekali ;
14. Pengujian ulang adalah pemeriksaan kembali kendaraan bermotor yang pada saat dilakukan pengujian dinyatakan tidak laik jalan karena terdapat kekurangan persyaratan teknis maupun administrasi ;
15. Kendaraan Bermotor adalah Kendaraan yang bergerak oleh peralatan teknis yang ada pada Kendaraan itu termasuk Kereta gandeng atau Kereta tempelan yang dirangkaikan dengan Kendaraan Bermotor ;
16. Kendaraan Bermotor wajib Uji adalah setiap Kendaraan Bermotor yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku diwajibkan untuk diuji ;
17. Mobil penumpang adalah setiap Kendaraan Bermotor yang dilengkapi sebanyak 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi ;
18. Mobil Bus adalah setiap Kendaraan Bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi ;
19. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus ;
20. Kendaraan Khusus adalah Kendaraan bermotor selain dari pada Kendaraan bermotor untuk penumpang dan Kendaraan bermotor untuk barang yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus ;
21. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang diperlukan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh Kendaraan Bermotor ;

22. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh Kendaraan Penariknya ;
23. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan terhadap pengujian kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah ;
24. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa pengujian kendaraan bermotor ;
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang ;
26. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa biaya dan atau denda ;
27. Bendaharawan adalah petugas yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang untuk menerima membukukan dan menyetorkan jenis-jenis penerimaan kepada Kas Daerah ;
28. Bank Persepsi adalah Bank yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang untuk menerima hasil pungutan Retribusi pengujian Kendaraan Bermotor.

BAB II

OBJEK, SUBYEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Obyek Retribusi adalah setiap jasa pelayanan pengujian terhadap kendaraan bermotor wajib uji yang diberikan oleh Pemerintah Daerah ;
- (2) Jasa Pelayanan Pengujian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini terdiri dari :
 - a. Jasa Pengujian Awal ;
 - b. Jasa Pengujian Berkala ;
 - c. Jasa Pengujian Ulang ;
- (3) Kendaraan bermotor wajib uji sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini meliputi :
 - a. Mobil Penumpang Umum dan Mobil Penumpang bukan Umum ;
 - b. Mobil Bus ;
 - c. Mobil Barang ;
 - d. Kendaraan Khusus ;
 - e. Kereta Gandengan ;
 - f. Kereta Tempelan ;

Pasal 3

Dikecualikan dari Kewajiban uji adalah :

- a. Kendaraan bermotor milik Tentara Nasional Indonesia ;
- b. Kendaraan bermotor milik Polri ;
- c. Kendaraan Bermotor yang ada dalam persediaan pedagang atau untuk dipamerkan
- d. Kendaraan bermotor yang menggunakan tanda nomor Korp Diplomatik (CC, CD);
- e. Kendaraan bermotor yang dalam keadaan rusak (berada di bengkel dalam perbaikan).

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan pengujian Kendaraan bermotor.

Pasal 5

Retribusi pengujian Kendaraan Bermotor di golongan sebagai Retribusi jasa umum.

BAB III CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa pengujian kendaraan bermotor terdiri dari biaya investasi dan biaya pemeriksaan kendaraan bermotor sesuai jenis dan berat/beban kendaraan bermotor yang diuji.
- (2) Dasar perhitungan tingkat penggunaan jasa sebagai mana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Gubernur dengan memberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB IV PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB VII WILAYAH DAN TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 10

Wilayah pemungutan Retribusi adalah di daerah dimana jasa pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor diberikan.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan formulir pengujian sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah ini, diterbitkan SKRD dan harus dilunasi selambat-lambatnya 1 x 24 jam ;
- (2) Besarnya ketetapan retribusi yang terutang dihitung berdasarkan hasil perkalian antara tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (2) dengan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pasal 8 Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Gubernur dapat melimpahkan wewenang menetapkan Retribusi kepada Kepala Dinas.

Pasal 13

- (1) Pembayaran Retribusi ke Kas Daerah dilakukan melalui Bendaharawan Khusus Penerima atau petugas yang ditunjuk ;
- (2) Bendaharawan Khusus Penerima dan Petugas Pemungutan yang menerima pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini menyetorkan seluruh penerima pada Kas Daerah atau Bank persepsi yang ditunjuk selambat-lambatnya 1 hari kerja setelah penerimaannya.

Pasal 14

Bentuk, isi serta tata cara pengisian SKRD dan tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran ditetapkan dengan Keputusan Gubernur